


**PANDANGAN MASYARAKAT DESA KAJUARA KEC. AWANGPONE
KAB.BONE TENTANG HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAKNYA
DAPAT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN
PERSPEKTIF KHI**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Prodi Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone
Oleh :

NUR AFIFAH

NIM: 01.16.1045

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NurAfifah

NIM : 01.16.1045

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 15 Jumadil Akhir 1441 H

Penulis

NurAfifah

Nim: 01.16.1045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudarai NUR AFIFAH , NIM. 01.16.1045, mahasiswa Jurusan Syariah dan Hukum Islam. Program studi Hukum Keluarga Islam (*ahwal syakhshiyah*) IAIN BONE , setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul **“PANDANGAN MASYARAKAT DESA KAJUARA KEC. AWANGPONE KAB. BONE TENTANG HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DAPAT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN PERSPEKTIF KHI”** , memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui dan dapat diajukan sidang *munaqasyah*.

Demikian perestujuan diberikan untuk diproses secara lanjut.

Pembimbing 1

Pembimbing 2

DR. ASNI ZUBAIR,S.AG., M.HI.
Nip. 19710821 1998022001

DRA.HJ. HAMSIDAR,M.HI.
Nip. 195912311992032005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**PANDANGAN MASYARAKAT DESA KAJUARA KEC. AWANGPONE KAB. BONE TENTANG HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAKNYA DAPAT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI WARISAN**” yang disusun oleh Nur Afifah, NIM: 01.16.1045, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam (*AhwalSyakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 21 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 7 Oktober 2020 M
19 Safar 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)
Munaqisy I : Drs, H. Jamaluddin A., M.HI (.....)
Munaqisy II : Mustafa, S.Sy., M.H (.....)
Pembimbing I : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)
Pembimbing II: Dra. Hj. Hamsidar, M.HI (.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam bentuk sederhana. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin umat dan pembawa rahmat bagi alam semesta, para sahabat, serta para pengikut setia yang selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini senantiasa mengalami berbagai hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat ketekunan serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya utamanya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Drs. M. Rusydi dan Hj. Sittina yang telah banyak memberikan dorongan, bantuan, dan motivasi kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. dan para Wakil Rektor IAIN Bone, Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd., Dr. Abdulhanaa, S.Ag., M.HI., dan Dr. H. Fathurahman, M.Ag. yang telah membina dan membimbing menuju kepada proses penyelesaian studi penulis, termasuk penyelesaian skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.

4. Ketua Prodi HukumKeluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Dra.Hasma,M.HI.yang senantiasa memberikan petunjuk demi kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Pembimbing I,Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI. dan Pembimbing II,Dra. Hj.Hamsidar, M.HI. yang telah banyak memberikan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepala PerpustakaanInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. dan stafnya yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini berupa bantuan moril dan materil.

Penulis berdoa kepada Allah swt. Agar mereka diberikan imbalan pahala yang berlipat. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Watampone, 15 Jumadil Akhir 1441 H

Penulis

NUR AFIFAH

NIM. 01.16.1045

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI	x
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional.....	4
D. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Hibah	19
B. Warisan	29
C. Hibah dan Kaitannya dengan Warisan	35

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Kajuara 39
- B. Problematika Yang Terjadi Di Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone Dalam Memahami Tentang Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan..... 45
- C. Upaya Masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone Dalam Menyikapi Perbedaan Pemahaman Tentang Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan 50

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan 55
- B. Saran..... 56

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama : NurAfifah
NIM : 01.16.1045
Jurusan : Syariah Dan Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone Tentang Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisanperspektif KHI

Skripsi ini membahas tentang “*Pandangan Masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone Tentang Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan Perspektif KHI*”. Hal yang penting dikaji dalam skripsi ini yakni problematika yang terjadi di Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam memahami tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan upaya masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam menyikapi perbedaan pemahaman tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut di atas maka digunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian yakni pendekatan yuridis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan teologis normatif, Dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode induktif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika yang terjadi di Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam memahami tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan mengetahui upaya masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam menyikapi perbedaan pemahaman tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang terjadi di masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone ialah dimana warga masyarakat tidak mengetahui secara khusus mengenai hibah dan keterkaitannya dengan warisan perspektif KHI dan adapun upaya masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam menyikapi perbedaan pemahaman tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, yaitu diselesaikan secara damai (Musyawarah), apabila tidak bisa damai, maka jalan akhir menyelesaikan masalah tersebut yakni di Pengadilan Agama.

Kata kunci : Hibah, hibah orang tua, warisan.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengantitik di
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengantitik di
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengantitik di
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	şad	ş	es (dengantitik di
ض	ḍad	ḍ	de (dengantitik di
ط	ṭa	ṭ	te (dengantitik di
ظ	za	z	zet (dengantitik di
ع	‘ain	‘	Apostrofterbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	<i>Fathahdanyā'</i>	Ai	a dani
ئُو	<i>Kasrahdanwau</i>	Au	a dn u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HarakatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
أ ... ا ...	<i>Fathahdanalifatauyā'</i>	Ā	a dangaris di atas
إ	<i>Kasrahdanyā'</i>	- i	idangaris di atas
ؤ	<i>Dammahdanwau</i>	Ū	u dangaris di atas

فَيْلٌ : *ḡila*

يَمُوتٌ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu

terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
نَعْمَ : *nu‘ima*
عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *yi* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kataistilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'āin

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafzal-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

الله دِينُ الله *dinullāh* بالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafZ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

الله هُمْ فِي رَحْمَةِ الله *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur‘ān

Naṣir al-Din al-Ṭūsi

Abū Naṣr al-Farābi

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abū al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta' lā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui pernikahan, tentu mendambakan terwujudnya suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan dan ketenangan hidup.

Kebahagiaan yang tak hancur terkena hujan dan tak keras seperti batu, agar terciptanya keluarga harmonis haruslah suami istri melaksanakan kewajiban masing-masing, saling mengisi, tolong menolong, dan saling menghargai satu sama lain, terlebih lagi bagi suami sebagai pemimpin keluarga, dia sebagai teladan yang harus menjadi tumpuan harapan istri dan anggota keluarga lainnya.²

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan pribadi seseorang. Dalam ruang lingkup yang lebih besar, pernikahan merupakan proses awal dari pembentukan masyarakat. Bentuk dan corak masyarakat tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh warna warni keluarga yang dihasilkan melalui proses

¹Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, pada H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), h. 143.

²M. Salim Umar, *Perkawinan dan Keluarga*, Majalah Bulanan No. 408 (Jakarta : BP4 Pusat, 2006), h. 53.

pernikahan. Karena itu, setiap pernikahan perlu diatur dan diterbitkan sedemikian rupa, sehingga bisa menghasilkan keluarga yang baik dan bahagia. Salah satu cara penertiban pernikahan oleh pejabat yang berwenang ialah Undang-undang No. 1 tahun 1974.³ Seiring berjalannya usia pernikahan tidak menutup kemungkinan adanya kematian yang terjadi, karena setiap makhluk yang hidup pasti akan mengalami namanya kematian, dan orang yang meninggal seringkali meninggalkan harta warisan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Biasanya sebelum meninggal beberapa orang tua melakukan hibah kepada anaknya dan setelah meninggal hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan. Warisan adalah kajian yang berkaitan dengan masalah hibah karena itu berhubungan dengan harta benda dari pemberi hibah sehingga bila pemberi hibah meninggal maka ia akan berganti menjadi seorang pewaris.⁴ Terhadap hal ini maka harta benda yang telah dihibahkan tersebut menjadi hitungan dalam suatu masalah kewarisan sehingga seorang anak penerima hibah pasti akan terlibat dalam masalah pembagian waris.

Permasalahan waris dan hibah masih menjadi penyebab timbulnya sengketa di masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone, hal ini memungkinkan terjadi karena mereka belum memahami tentang waris secara mendalam. Terkadang permasalahan waris dan hibah ini dipandang kurang begitu penting dalam kaidah keilmuan, mengingat masalah itu dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan.⁵

³Undang-undang No. 1 tahun 1974 bagian penjelasan umum dan KHI pasal 5-6, pada H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama*, h. 144.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Cet. IV; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008), h. 167 .

⁵Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 20-23.

Pemahaman masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone terhadap hubungan hibah dan waris disini sering menimbulkan perbedaan pendapat, karena masyarakat banyak yang berpendapat bahwa hibah dan warisan itu tidak boleh disamakan. Adapula yang menganggap bahwa hibah itu bisa dijadikan warisan. Perbedaan tersebut kemudian yang akhirnya menjadikan suatu sengketa. Sebaik-baik penyelesaian sengketa dalam suatu permasalahan waris adalah dilakukan dengan cara perdamaian. Penyelesaian secara damai ini diartikan dengan tetap menjaga hubungan silaturahmi dalam konteks, hukum itu lebih bermaksud kepada penyelesaian secara mediasi. Karena penyelesaian secara damai ini tentunya efektif dan efisien serta tidak sampai ke ranah pengadilan.⁶

Saat ini masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone perlu kiranya dijelaskan tentang hibah dan waris secara analisis dikaitkan pada suatu fakta yang bersinggungan antara hibah dan waris baik berkaitan dengan hukum Islam maupun berdasarkan pada peraturan yang berlaku karena banyak pula masyarakat Desa Kajuara belum mengetahui adanya pasal di KHI yang menjelaskan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan banyak pula yang menganggap bahwa hibah itu tidak dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Berkaitan dengan hal ini penyusun tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "pandangan masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan perspektif KHI".

⁶Sri Wardah dan Bambang *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Cet.I; Yogyakarta: Gama Media, 2007), h. 80-90.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Problematika yang terjadi di Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam memahami tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan ?
2. Bagaimana upaya masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam menyikapi perbedaan pemahaman tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dari penafsiran judul tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan beberapa pengertian dalam penertian judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

Pandangan masyarakat berasal dari dua kata yaitu pandangan yang menurut KBBI adalah hasil perbuatan memandang, (memerhatikan, melihat), sedangkan masyarakat menurut bahasa adalah kelompok orang yang merasa memiliki bahasa yang bersama, yang merasa termasuk dalam kelompok itu atau yang berpegang pada bahasa standar yang sama. Pandangan masyarakat Desa Kajuara Kac. Awangpone Kab. Bone dalam memahami tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai Warisan, secara bahasa, hibah berarti mutlak pemberian, baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Hibah orang tua kepada anaknya adalah pemberian dari orang tua (yang melahirkan, yang membesarkan) yang bertindak sebagai pemberi hibah kepada

seorang anak(kandung) sebagai penerima hibah ketika si pemberi orang tua (yang punya harta) masih hidup. Sedangkan Warisan atau dalam kata lain juga sering disebut dengan *irs*, *mirās*, *turās*, dan *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. warisan diberikan ketika si pewaris (yang punya harta) telah meninggal dunia.⁷ Ditinjau dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam terkait dengan Pasal 211 yang menyatakan bahwa “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas defenisi operasional yang dimaksud ialah pendapat masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan perspektif KHI dimana yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone tentang konflik dan upaya masyarakat tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

- a. Untuk mengetahui problematika yang terjadi di Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam memahami tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan warisan.

⁷Naviri Masma Rahmita dan Rachmad Budiono “Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Tolak ukur Hibah yang Diperhitungkan Sebagai Warisan” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8, No.1 Juni 2017, h. 75-85.

⁸Ibnu Rusydi “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata” *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2 September 2016, h. 154-166.

- b. Untuk mengetahui upaya masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam menyikapi perbedaan pemahaman tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoretis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya serta untuk referensi bagi peneliti maupun pembaca.
- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan mengenai pandangan masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan perspektif KHI.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penyusun skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang telah ada sebelumnya dan buku-buku yang memiliki korelasi dan relevansi dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Soerojo Wignjodipoero dengan bukunya (1983)“Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat”, menerangkan bahwa, dalam adat Jawa Barat hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ia mengambil contoh suatu keluarga di Jawa Barat yang terdiri atas suami istri dengan beberapa anak laki-laki dan anak perempuan.

Kepada seorang anak laki-laki tertentu ada suatu kebiasaan diberikan hibah sebagian dari pada harta keluarganya. Misalnya sebidang tanah pertanian, pada waktu ia (anak laki-laki tersebut) telah dewasa dan cakap bekerja sendiri sebagai dasar materiil untuk kehidupannya. Kepada anak perempuan pula yang telah dewasa dan dikawinkan.⁹ Pada buku Soerojo Wignjodipoero menyimpulkan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan itu merupakan adat dari masyarakat Jawa Barat, Sedangkan Penelitian ini difokuskan pada Pandangan Masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Asrori Maulana, Jurusan Ahwal al-syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2017 judul Skripsi "Konsep Masalah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)" menyimpulkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, "hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan mempunyai masalah sehingga adanya keadilan".¹⁰ Sedangkan penelitian ini difokuskan pada konflik dan upaya masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone memahami hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Prastowo Hendarsanto (2006) Universitas Diponegoro Semarang dengan judul Tesis "Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut

⁹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Cet. VI; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1983), h. 172.

¹⁰Asrori Maulana, *Konsep Masalah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan (Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)* (Skripsi Program Strata Satu UIN Walisongo Semarang, 2017).

Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” dalam tesis tersebut Prastowo Hendarso, SH menyimpulkan bahwa Hubungan antara hibah dengan waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah terjadi karena adanya transformasi hukum Adat ke dalam hukum Islam (Pasal 211) Kompilasi Hukum Islam.¹¹ Sedangkan penelitian ini difokuskan pada konflik dan upaya masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone memahami hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpto (2017) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris” dalam jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 218-233 tersebut Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpto menyimpulkan bahwa berdasarkan permasalahan dan hasil pemahaman dalam bentuk analisis dari 3 kontekstual tentang hibah pada hukum perdata di Indonesia, maka kedudukan seorang penerima hibah secara hukum dan kebiasaan masyarakat di Indonesia pada umumnya secara tidak langsung diperhitungkan telah menerima harta warisan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganggap itu mempunyai hubungan erat dengan waris, sehingga diperhitungkan sebagai suatu pemasukan bagi harta peninggalan, pada hukum adat sendiri itu dianggap telah mendapatkan warisan, pada perspektif fikih Islam dan KHI itu dapat diperhitungkan sebagai warisan. Jadi berdasarkan hukum perdata, seorang penerima hibah yang menerima hibah itu langsung dari orang tuanya maka

¹¹Prastowo Hendarso, Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Tesis Program Strata Dua Universitas Diponegoro Semarang, 2006).

penerimaan tersebut diperhitungkan sebagai warisan kelak.¹² Sedangkan penelitian ini difokuskan pada pandangan masyarakat desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, dimana masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone memiliki pemahaman yang berbeda beda sehingga menimbulkan konflik antarwarga.

Andi Tenri Leleang, (2019), Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan judul skripsi “Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam (Studi Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone)”. Skripsi ini membahas mengenai problematika yang terjadi di Kecamatan Mare Kabupaten Bone mengenai penerapan hukum waris Islam.¹³ Sedangkan penelitian ini membahas mengenai problematika hibah yang terjadi di Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dikarenakan hibah itu diperhitungkan sebagai warisan.

Merujuk pada penelitian terdahulu mengenai hibah dari orang tua dapat diperhitungkan sebagai warisan, maka Skripsi yang berjudul “Pandangan masyarakat Desa Kajuara Kac. Awangpone Kab. Bone tentang Hibah Orang Tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan perspektif KHI berbeda dengan penelitian terlebih dahulu. Penelitian ini difokuskan pada pandangan Masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, bagaimana problematika yang terjadi di masyarakat


¹²Umar Haris Sanjaya dan Muhammad Yusuf Suprpto, Kedudukan Ahli Waris Yang Penerima Hibah Dari Orang Tua Terhadap Ahli Waris Lainnya Pada Proses Pembagian Waris, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 218-233, h. 230-231.

¹³Andi Tenri Leleang, Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam (Studi Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone) (Skripsi, Program Strata Satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bone, 2019).

Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dan bagaimana upaya masyarakat desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam menyikapi perbedaan pemahaman tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Penelitian ini juga membahas mengenai pandangan masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone terhadap aturan yang ada di KHI sehingga meminimalisir terjadinya permasalahan yang sering muncul.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Pada dasarnya kerangka pikir akan menjelaskan secara teoretis hubungan antara variabel (variabel independen dan dependen) yang akan diteliti. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat dipahami bahwa di dalam KHI pemberian orang tua kepada anaknya berupa hibah itu dapat diperhitungkan sebagai

warisan. Sehingga pandangan masyarakat itu sering terjadi adanya perbedaan penafsiran di masyarakat Desa Kajuara dalam memahami hibah orang tua dapat diperitungkan sebagai warisan.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap karya tulis ilmiah pada prinsipnya selalu ditopang beberapa metode, baik dalam pengumpulan data maupun dalam pengelolaannya seperti halnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan berbagai permasalahan.¹⁴ yang berkaitan dengan pembagian harta warisan ataupun hibah banyak persepsi yang berbeda-beda sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami pembagian warisan dan hibah yang berdasarkan hukum Islam dan KHI.

2. Pendekatan

Dalam melakukan penelitian, seseorang peneliti membutuhkan suatu pendekatan untuk dijadikan sebagai landasan kajian. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian

¹⁴Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991). h. 63.

yang bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan berakhir dengan suatu teori.

b. Pendekatan keilmuan

1) Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk perundang-undangan.¹⁵dimana ada hukum yang mengatur tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Berdasarkan KHI Pasal 211 yang mengatur tentang ini.

2) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan, dalam hal ini, disamping mengamati dan menterjemahkan perilaku masyarakat di daerah tersebut berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3) Pendekatan teologis normatif

Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan memahami ajaran agama secara subjektif dan bertolak dari teks-teks normatif ajaran agama. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik suatu keagamaan, dianggap sebagai hal yang paling besar dibanding dengan yang lain.¹⁶

¹⁵Abuddin Nata, *Metode Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000). h. 39.

¹⁶Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 7.

3. Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Nama Desa Kajuara diambil dari nama pohon besar yang berdiri di tengah perkampungan, nama pohon tersebut yaitu pohon beringin dalam bahasa Bugisnya *pong Ajuara* sehingga masyarakat menamai Desa Kajuara.

Pada Tahun 1957-1960, desa ini dipimpin pertama kali oleh H.Lebu. Pada saat itu, Desa Kajuara terdiri dari 5 kampung yakni Kampung Kajuara, Kampung Lompo, Kampung Carigading, Kampung Baru dan Kampung Rumpae.

Pada Periode 1960-1971, Kepala desa definitif dijabat oleh A.Majulekka (Petta Lallo). Dengan adanya UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa, istilah kampung berubah menjadi dusun terdiri dari Dusun Kajuara, Dusun II Rumpae, Dusun III Lompo. Pada Periode 1971-1988, Kepala Desa Kajuara dijabat oleh Andi Pabiseang.¹⁷

Tahun 1988- 1999, jabatan kepala desa setelah diadakan pilkades dijabat oleh Arifuddin D., selaku kades terpilih. Karena mengingat luasnya wilayah desa ini sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal, Tahun 1994 diadakan pemekaran Desa Kajuara, hasil pemekarannya membentuk satu desa yaitu Desa Carigading.

Pada Tahun 1999-2014, Jabatan Kepala setelah diadakan pilkades dijabat oleh Masniati selaku kades terpilih. Dengan keberhasilan pembangunan

¹⁷Arsip-arsip Kantor Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, 2020.

infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan lainnya berjalan dengan baik serta dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Kajuara sehingga Tahun 2015 dapat terpilih kembali untuk ketiga kalinya.¹⁸

b. Gambaran terkait penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat meneliti dikarenakan lokasi tersebut terdapat beberapa orang tua menghibahkan sebagian hartanya kepada anak, setelah meninggal hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan. Dan banyak pula problematika yang terjadi dikarenakan beberapa masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone yang memiliki perbedaan pemahaman sehingga menimbulkan banyaknya konflik yang terjadi di masyarakat.

4. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.¹⁹ Data terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai informasi yang ingin dicapai dimana data tersebut diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informasi yang relevan dan juga

¹⁸Arsip-arsip Kantor Desa Kajuara, Kecamatan Awangpone, 2020.

¹⁹Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 130.

diperoleh dari hasil observasi.²⁰ Data primer yang diperoleh dari observasi langsung kepada anak yang mengalami, saksi yang melihat proses hibah orang tua kepada anaknya setelah meninggal diperhitungkan warisan, dan tokoh masyarakat di Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone seperti penyuluh agama, kepala dusun, dan orang yang mengalami langsung perkara tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitiannya.²¹ Jenis data ini dapat digali melalui monografi yang diterbitkan oleh lembaga seperti laporan, buku, literasi, majalah dan publikasi data.²² Data sekunder diperoleh dari Jurnal, Skripsi, Tesis serta buku kewarisan.

5. Instrumen Penelitian

Dalam proses penelitian, menggunakan beberapa instrumen penelitian sebagai berikut:

- a. Pedoman Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman daftar *chek list*. Daftar *chek list* yang dimaksud disini adalah penulis memulai dengan menyusun butir pertanyaan sesuai dengan apa yang akan

²⁰Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian* (Cet. I. Watampone: Lukman al-Hakim Press. 2013). h. 41.

²¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 155.

²²Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Cet. XII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 121.

diamati atau proses pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki dalam pengamatan tersebut.

- b. Pedoman Wawancara. Ini adalah suatu tulisan singkat yang berisikan daftar informasi yang akan atau yang perlu dikumpulkan. Daftar ini dapat pula dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk menggali informasi dari para informan.²³ Berisi kumpulan pertanyaan mengenai data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, merujuk pada jenis penelitian lapangan maka teknik pengumpulan datanya adalah *field research* yaitu suatu metode yang terjun langsung dilapangan dengan cara mengamati objek penelitian dengan tehnik sebagai berikut

- a. Observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan indera dan dilaksanakan secara sistematis dengan mengamati keadaan yang wajar dan sebenarnya.²⁴ Adapun yang akan diobservasi ialah masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam memahami tentang hibah dan warisan secara mendalam.
- b. Wawancara, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data. Metode ini

²³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*,... h. 135.

²⁴Nasution, *Metode Research, (Penelitian Ilmiah)* (Ed. I, Cet.III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 106.

dapat dilaksanakan secara langsung yaitu berhadapan dengan orang yang diwawancarai seperti tokoh masyarakat yang melakukan hal yang berkaitan dengan apa yang ingin diteliti. Wawancara digunakan untuk memperbanyak data dengan cara berhadapan langsung dengan yang diwawancarai atau memberi daftar pertanyaan kepada orang yang ingin diwawancarai dan dapat dijawab ketika memiliki waktu luang. Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk mengetahui lebih banyak mengenai pandangan masyarakat tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan mereka adalah yang menerima hibah dari orang tuanya dan di perhitungkan sebagai warisan, serta tokoh masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone .

- c. Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumentasi dari seseorang, dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan,cerita biografi, peraturan dan kebijakan.²⁵Masyarakat Desa Kajuara Kab. Bone yang terkait dengan masalah penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga, yaitu :

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Ed. XX,Bandung: Alfabeta, 2014), h. 214.

- a. Reduksi data (*data Reduction*), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.²⁶
- b. Penyajian data (*Display data*), dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁷
- c. Penarikan kesimpulan (*Conclution Drawing*), adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab akibat, atau penarikan kesimpulan, sebenarnya hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh dalam menarik kesimpulan akhir, penulis menggunakan metode berpikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang kongkrit. Kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.²⁸ Pada tahap ini data yang dijelaskan dan dikomentari untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindak lanjuti, kemudian ditarik kesimpulan secara umum menggunakan metode induktif.

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

²⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 95.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 345.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Pengertian hibah secara etimologi, kata hibah adalah bentuk *maṣḍar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surah. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah swt, berarti memberi karunia, atau menganugerahi.²⁶ Dalam Kamus al-Munawwir kata "hibah" merupakan *maṣḍar* dari kata *wahaba* yang berarti pemberian.²⁷ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.²⁸ Secara istilah, menurut Ahmad Rofiq hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.²⁹ Dalam perspektif formulasi Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Pasal 171 huruf g KHI).³⁰ Untuk lebih jelasnya, terdapat beberapa definisi hibah yang dikemukakan oleh para ulama:

²⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ed. Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 375.

²⁷Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1584.

²⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. ke-III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 398.

²⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ...h. 375.

³⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h. 52.

- a. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ,‘alā al-Mazāhib alArba’ah, menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab. Menurut mazhab hanafi, hibah yaitu memberikan sesuatu dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Sedangkan menurut mazhab Maliki, hibah yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga biasa disebut hadiah. Mazhab Syafi’i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.³¹
- b. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta tertentu maupun tidak, bendanya ada dan biasa diserahkan.
- c. Menurut pendapat Abi Yahya Zakariya al-Anshari, hibah adalah memberikan sesuatu dari hak yang bersifat sunnah pada waktu hidupnya.
- d. Adapun Teungku Muhammad Hasbie al-Shiddieqy mendefinisikan hibah ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan diadakan akad tanpa diadakan bunga.³²
- e. Sedangkan M. Ali Hasan, hibah artinya: pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah swt. tanpa mengharapkan balasan apapun.³³

³¹Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ,‘alā al-Māzāhib alArba’ah* (Beirut: Dar al-Fikr,t.th), h.289-291.

³²T.M. Hasbie Al- Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Ed.Ke- II, Cet.I; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 238.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171: g mendefinisikan hibah sebagai berikut : “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.³⁴ Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Nabi saw adalah orang yang sering memberi hadiah sekaligus menerimanya. Beliau juga sering memberi dan mendapat pemberian. Hibah dan hadiah merupakan perbuatan sunnah yang dianjurkan.³⁵ Menurut hukum *syara*” hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.

Praktik pelaksanaannya di Indonesia, khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak, seperti penghibahan atas tanah dan rumah, selalu dipedomani ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1682 dan 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Maksudnya pernyataan penghibahan itu dilaksanakan di hadapan notaris, hal ini kaitannya dengan pegurusan surat-surat balik nama atas benda-benda tersebut. Sedangkan apabila benda-benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah tersebut berada. Penghibahan atas barang-barang bergerak tidak ada formalitas yang harus diikuti, dan sah

³³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 76.

³⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 156.

³⁵Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan, *Al-Mulakhkhas al-fiqhi* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), h. 323.

dilakukan dengan cara menyerahkan langsung barang tersebut kepada penerima hibah, atau orang lain yang bertindak untuk atas nama penerima hibah, dan seketika itu juga telah terjadi perpindahan hak dari hak pemberi hibah kepada penerima hibah.³⁶

2. Dasar Hibah

Adapun dasar hibah menurut Islam adalah firman Allah swt yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan. Firman Allah sebagaimana dalam QS. al-Māidah/ 5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolonglah dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.³⁷

Pada ayat di atas Allah berfirman: dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan *kebajikan* yakni segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi *dan* demikian juga tolong-menolonglah dalam *ketakwaan* yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana dunia dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, *dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

³⁶Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 117.

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mahkota 1989), h. 356.

Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³⁸

Firman Allah sebagaimana dalam QS.Al-Baqarah/ 2:17

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلْمَةٍ لَا يُبْصِرُونَ

Terjemahnya :

“keadaan (yang sungguh mengherankan dari) mereka adalah seperti keadaan (yang aneh dari) seseorang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah membawa pergi cahaya (yang menyinari) mereka dalam kegelapan-kegelapan, sehingga mereka tidak dapat melihat.”³⁹

Pada ayat di atas Allah swt berfirman: keadaan yang sungguh mengherankan dari mereka adalah seperti keadaan yang aneh dari seseorang yang menyalakan api atau meminta agar api dinyalakan guna menjadi penerang jalannya, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah membawa pergi, yakni menutupi cahaya yang menyinari mereka. Mereka enggan memanfaatkan api dan cahaya itu, maka hal yang demikian berarti mereka sia-siakan, sehingga cahaya yang seharusnya menerangi jalan mereka dipadamkan oleh panasnya api dan hilangnya cahaya. Dan Allah membiarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan sehingga mereka tidak dapat melihat.⁴⁰ Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا.

³⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Cet. I; Ciptat: Penerbit Lentera Hati, 2000), h. 9-10.

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... h.156.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ... h. 204-205.

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Khalid berkata, Dimamu bin Ismail berkata: saya telah mendengarkan dari Musa bin Wardana. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda : saling memberi hadiahlah kamu sekalian niscaya kamu akan mencintai”. (HR. Al – Bukhari)⁴¹

Hadis di atas dapat dipahami, bahwa Allah dan Rasul-Nya menganjurkan umat Islam untuk suka menolong sesama, melakukan infaq, sedekah dan hibah. Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa dalam hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya, bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam tulisan.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, petunjuk yang harus dilakukan pada saat melakukan pekerjaan.⁴²

Rukun hibah ada empat macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Wāhib* (pemberi)

Wāhib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

⁴¹Muhammad Fu`ad Abdul Baqi`, *Miftāh al-Kunūz al-Sunnah* (Lahor, Idārah Tarjamān al-Sunnah, 1978) h. 112.

⁴²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. ke-III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 398.

b. *Mauhūb lah* (penerima)

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

c. *Mauhūb* adalah (barang yang dihibahkan).

d. *ṣigat* (Ijab dan Qabul)

ṣigat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti dengan lafaz hibah, '*athiyah* (pemberian), dan sebagainya.⁴³

Adapun syarat hibah adalah sebagai berikut:⁴⁴

1) Syarat-syarat pemberi hibah

Syarat-syarat pemberi hibah diantaranya adalah :

- a) Pemberi hibah memiliki barang yang dihibahkan.
- b) Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
- c) Pemberi hibah adalah baligh.
- d) Pemberi hibah tidak dipaksa, sebab akad hibah mensyaratkan keridhaan

2) Syarat-syarat Penerima Hibah

Adapun syarat-syarat penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah.

3) Syarat-syarat barang yang dihibahkan

Adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan adalah sebagai berikut:

⁴³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 244.

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 435.

- a) Benar-benar wujud (ada)
- b) Benda tersebut bernilai
- c) Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- e) Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum, sebab kepemilikan tidak sah kecuali apabila ditentukan seperti halnya jaminan.⁴⁵

4) *şigat* (Ijab-Qabul)

Ijab-qabul di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul, yaitu :

- a) Sesuai antara Qabul dengan Ijabnya
- b) Qabul mengikat Ijab

Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan, "Aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekah."⁴⁶

4. Macam-macam Hibah

Adapun macam-macam hibah sebagai berikut:

- a. *Umra*

⁴⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ... h. 378.

⁴⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet-V; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139.

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah.⁴⁷ Hal demikian berlaku dengan *lafazh*, “Aku *umrakan* barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya “aku berikan kepadamu selama engkau hidup”, atau ungkapan yang senada.

b. *Ruqba*

Ruqba ialah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada si pemberi apabila si penerima meninggal terlebih dahulu, jika yang memberi meninggal dahulu, maka hak pemilikan tetap menjadi hak si penerima.⁴⁸ Banyak macam pemberian, macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda tersebut, macamnya adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Hibah*, adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.⁴⁹
- 2) *Sadaqah*, pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.⁵⁰
- 3) *Hadiah*, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud mengagungkan atau karena rasa cinta.⁵¹

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, ... h. 447.

⁴⁸T.M. Hasbie Al-Shidieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, ... h. 238.

⁴⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ... h. 156.

⁵⁰Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ... h. 241.

- 4) *Wasiat*, adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁵²

B. Waris

1. Pengertian Waris

Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab *wariṣa*, *yarāṣa*, *waraṣā* yang artinya mewarisi.⁵³ Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.⁵⁴ Sedangkan pengertian hukum waris secara terminologi adalah hukum yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.⁵⁵

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kepemilikan seseorang atas sesuatu setelah meninggalnya pewaris karena adanya sebab dan syarat tertentu.⁵⁶ Sedangkan Muhammad Ali al-Shabuni mengemukakan bahwa hukum waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa

⁵¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ... h. 242.

⁵²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ... h. 157.

⁵³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*, ... h. 1550.

⁵⁴Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris* (Semarang: Mujahidin, 1981), h. 81.

⁵⁵TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, ... h.6.

⁵⁶Muhammad Muhyiddin, Abdul Hamid, *Aḥkām al-Mawārrīs' fī al-Islāmiyati* (Cet. I; Dār al-Kitāb al-Araby, 1984), h. 5.

saja yang berupa hak milik legal secara syar‘i.⁵⁷ Amir Syarifuddin mendefinisikan hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁵⁸

Ketentuan pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan yaitu: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.⁵⁹

2. Dasar Hukum Waris

Adapun dasar Hukum Waris adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata(BW), yaitu :

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian” Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut adalah, bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya.⁶⁰

Ketentuan pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian hukum kewarisan yaitu: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris,

⁵⁷Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 33.

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 6.

⁵⁹Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jedral Pendidikan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2000. h. 81.

⁶⁰Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral* (Jakarta, Rinika Cipta. 1990), h. 11.

menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.⁶¹

3. Rukun dan Syarat Waris

Rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian harta waris yaitu:

- a. *Tirkah*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.
- b. *Muwarris* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan; dan
- c. *Wāris* (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan. Dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya.⁶²

Syarat-syarat waris mewarisi yang harus dipenuhi yaitu:

- a. *Al-Muwarris* ' benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*ḥukmi*) atau secara *taqdīri* perkiraan.
- b. Kehidupan ahli waris setelah kematian pewaris meskipun ditetapkan secara hukum. Seperti janin yang dikandung, dia dinyatakan hidup dalam pandangan hukum (bukan hakikatnya) tidak lain karena dimungkinkan bahwa nyawanya masih belum ditiupkan ke dalam dirinya. Mengenai anak yang masih ada dalam kandungan terjadi dalam hal istri *muwarris* dalam keadaan mengandung ketika *muwarris* meninggal dunia, maka penetapan

⁶¹Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jedral Pendidikan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2000. h. 81.

⁶²Otje Salman, *Hukum Waris Islam* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), h. 4.

keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu maka pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.⁶³ Jika kehidupan ahli warisnya belum diketahui setelah kematian pewarisnya, seperti orang yang tenggelam, terbakar, tertimpa reruntuhan, maka tidak ada saling mewarisi, dan harta masing-masing dari mereka dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup.⁶⁴

c. Dipenuhi hak yang berhubungan dengan *tirkah* mayat adalah sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Biaya perawatan jenazah
- 2) Biaya pelunasan hutang-hutang yaitu segala yang harus dikeluarkan untuk membayar segala tanggungan pewaris yang masih dalam tuntutan kreditur.
- 3) Pelaksanaan wasiat

4. Sebab-sebab Kewarisan

a. Hubungan kekerabatan (*al-Qarābah*)

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi adalah hubungan yang dekat dengan muwarriṣ. Seperti anak, cucu, bapak, ibu, atau kerabat jauh seperti paman, saudara, sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Hubungan kerabat yang paling dekat dialah yang paling banyak mendapatkan harta *muwarriṣ*. Hubungan kekerabatan ini tidak dibatasi untuk pihak laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan warisan.

⁶³Otje Salman, *Waris Islam*, ... h. 5.

⁶⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, ... h. 607.

⁶⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, ... h. 608.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yakni: ⁶⁶

- 1) *Furū'* yaitu anak turunan si mayit.
- 2) *Uṣūl* yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit.
- 3) *Hawāsyi* yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si mayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu.

b. Hubungan perkawinan (*al-Musūharah*)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami istri. Hak saling mewarisi itu selama hubungan perkawinan masih tetap berlangsung. Jika mereka telah bercerai, maka tidak ada lagi hak saling mewarisi. Tetapi jika istri tersebut dalam keadaan talak *raj'i* selama masa *'iddah*, suaminya meninggal dunia, maka istri tersebut berhak mendapatkan waris dari suaminya.

c. Hubungan sebab *al-Walā'*

Al-Walā' adalah orang yang memerdekakan budak. Adapun bagi orang yang memerdekakan budak, maka berhak menerima waris dari budak tersebut 1/6 dari harta peninggalannya. ⁶⁷

5. Penghalang Kewarisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut *mawāni' al irs* adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai

⁶⁶Hasbiyallah, *Belajar Mudahnya Ilmu Waris* (Cet. I, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) h. 12.

⁶⁷Hasbiyallah, *Belajar Mudahnya Ilmu Waris*, ... h. 14.

beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai. Adapun hal-hal yang dapat menghalangi tersebut, yang disepakati ulama ada tiga, yaitu:

a. Pembunuhan

Jumhur Ulama' telah sepakat untuk menetapkan bahwa pembunuhan itu, pada dasarnya menjadi penghalang mempusakai bagi pembunuh terhadap harta peninggalan orang yang telah dibunuhnya. Hanya ulama *fiqh* dari golongan *Khawārij* saja yang membolehkannya..

b. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukan karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁶⁸ Dengan pendapat di atas dapat menjelaskan bahwa budak tidak dapat bertindak sebagai ahli waris.

c. Berlainan agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *muwarriṣ* salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam. Misalnya *muwarriṣ* beragama Kristen atau sebaliknya. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Jadi, apabila ada orang meninggal beragama Budha, ahli warisnya beragama Hindu diantara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi.⁶⁹ Orang kafir tidak mewarisi terhadap pewarisnya yang beragama Islam. Menurut Imam Syafi'i tidak boleh dibunuh orang Islam yang

⁶⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ... h. 31.

⁶⁹Hasbiyallah, *Belajar Mudahnya Ilmu Waris*, ... h. 28.

membunuh orang kafir, karena Allah swt. tidak membolehkan kepada memberi satu jalan kepada orang kafir berhadapan dengan orang mukminin.⁷⁰

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 173 yang berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap di hukum karena:⁷¹

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh/menganiaya berat pewaris.
- b. Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

C. Hibah dan Kaitannya dengan Warisan

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam : hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Telah dikemukakan perbedaan pendapat tentang status hukum orang tua melebihkan hibah kepada salah satu anaknya, tidak kepada yang lain. Menurut Ahmad Rofiq, yang terpenting dalam pemberian hibah adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi, pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin menghadapi soal warisan. Disatu

⁷⁰Abdul Halim Hasan, *Tafsir al Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 319-320.

⁷¹Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jedral Pendidikan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2000. h. 82.

sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru pewaris sebelum meninggal dunia.⁷²

Prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw.⁷³ Hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya. Oleh karena itu adanya perbedaan pendapat tentang status hukum melebihkan hibah kepada satu anak, tidak kepada orang lain, yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

Penghibahan sebagian dari harta keluarga kepada seorang atau beberapa orang anak. Kemudian setelah meninggal orang tua yang menghibahkan itu selanjutnya dilakukan pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris. Diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan andaikan itu dia belum menerima bagian dari harta keluarga secara hibah.⁷⁴ Apabila seorang anak telah mendapat pemberian semasa hidup bapaknya demikian banyaknya, sehingga dianggap dia telah mendapat bagian penuh dari harta peninggalan bapaknya. Maka anak tersebut tidak berhak lagi atas barang-barang lain yang dibagi-bagi setelah bapaknya meninggal dunia. Tetapi, apabila setelah melihat banyaknya barang-barang harta peninggalan, ternyata yang telah diterima oleh anak tersebut masih belum cukup, maka dia akan mendapat tambahan pada saat harta peninggalan bapaknya dibagi. Sehingga

⁷²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ... h. 32.

⁷³Abdul Halim Hasan, *Tafsir al Ahkam*, ... h. 382.

⁷⁴Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat* (Cet. VI; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1983), h. 172.

bagian.nya menjadi sama dengan bagian saudara-saudaranya yang lain (prinsip persamaan hak antara sesama anak).⁷⁵

Kadang-kadang hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian, bahwa apabila dia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal dunia. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda.

- a. Apabila hibah itu diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung pada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut system kewarisan. Karena seperti kata Umar ibn al-Khattab, perdamaian justru lebih baik, daripada nantinya harus melibatkan pengadilan.
- b. Apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah saw. maka pembagiannya harus rata. Ini ditegaskan oleh Ahmad Rofiq “ jika anak-anakmu yang lain tidak engkau beri dengan pemberian yang sama, maka tarik kembali.”⁷⁶ Dalam pendapat Ahmad Rofiq di atas dapat disimpulkan bahwa hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya diharuskan merata pada semua ahli waris, lain halnya apabila orang tua menghibahkan hartanya tidak merata maka dapat ditarik kembali.

2. Menurut Hukum Adat

Menurut *Ter Haar* penghibahan atau pewaris merupakan kebalikan dari harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, yaitu pembagian keseluruhan ataupun sebagian dari pada harta kekayaan sesama pemiliknya masih hidup.⁷⁷

⁷⁵Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, ... h. 173.

⁷⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ... h. 475.

⁷⁷Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, ... h. 174.

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, telah menjadi radisi atau kebiasaan dikalangan masyarakat Indonesia, dalam sistem kekeluargaan Parental, Matrilinear, Patrilinear, dimana pemberian itu dilakukan pada waktu anak menjadi dewasa dan membetuk keluarga yang berdiri sendiri. Kemudian setelah orang tua menghibahkan ini meninggal, dilakukan pemberian warisan kepada ahli warisnya, maka hibah tersebut akan diperhatikan serta diperhitungkan dengan bagian yang semestinya diterima oleh anak-anak yang bersangkutan, bila mereka itu belum meneriam bagian dari harta secara hibah.

Pada daerah-daerah yang bersifat kekeluargaan pada umumnya penghibahan harta kekayaan merupakan suatu jalan untuk jalan untuk seorang bapak atau seoran ibu memberikan sebagian harta pencariannya langsung kepada anak-anaknya, hal mana sesungguhnya merupakan penyimpangan dari ketentuan hukum adat waris yang berlaku di daerah-daerah yang bersangkutan.

3. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

*Inbren*g (pemasukan) di atur pada Pasal 1086 s.d 1099 KUHP Prdata. Perhitungan itu harus dilakukukan ahli waris dari orang yang meninggalkan harta warisan yait anak, cucu, dan seterusnya kebawah, kecuali bilamana orang yang meninggalkan harta warisan secara tegas membebaskan mereka dari perhitungan ini, sedangkan perhitungan itu oleh waris lain hanya mesti dilaksanakan, bilamana ini dikehendaki oleh orang yang meninggalkan harta warisan. Apabila perhitungan ini dilaksanakan, maka pemberian-pemberian yan dulu dilakukan oleh orang yang meninggalkan harta warisan selama ia masih hidup, dianggap sebagai pemberian didepan dari bagian si ahli waris itu dalam harta warisan. Adapun yang

diperhitungkan adalah seluruh penghibahan orang yang meninggalkan harta pada waktu ia masih hidup.⁷⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di pahami bahwa hibah mempunyai hubungan yang erat dengan pembagian waris dikarenakan adanya pemasukan. apabila pewaris dalam waktu masih hidupnya telah memberikan benda-benda secara hibah kepada ahli waris, karena pemberian semacam itu dapat dianggap warisan yang akan diperhitungkan dikemudian hari. Hal ini tidak dibedakan apakah mereka itu menerima warisannya secara penuh atau menerima dengan bersyarat.

4. Menurut Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama RI melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum waris dimana bila perlu bagian 2:1 antara anak laki- laki dan perempuan menjadi 1:1, sesuatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendasar sehingga mengakibatkan polemik yang berkepanjangan, antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra.⁷⁹

Ijtihad Munawir Sjadzali mengfokuskan perhatiannya kepada konsep *egalitarianisme* sebagai konsep yang nasional dalam kehidupan sosial dengan ditandainya bagian porsi 1:1 antara anak laki-laki dan dan perempuan. Munawir Sjadzali menggugat pola penafsiran secara tekstual selama ini terdat ayat-ayat al-Qur'an terhadap hukum waris, dengan menggugat konsep keadilan yang telah lama ketika dihadapkan kepada konsekuensi-konsekuensi zaman yang baru dalam

⁷⁸Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, ... h. 175.

⁷⁹Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), h. 8.

kehidupan sosial yang dianggapnya berbeda dengan masa lalu.⁸⁰ Kemudian, lain dari pada hal itu, menurut Munawir Sjadzali jelas bukan dialah yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditemukan oleh al-Qur'an itu tidak adil, akan tetapi menurutnya, justru ia hanya menyoroiti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *farāid*.

Selain beberapan alasan tersebut Munawir Sjadzali juga mempunyai pengalaman pribadi terkait dengan waris ini. Beberapa tahun tahun lalu, tidak lama setelah ia menjabat sebagai Menteri Agama Munawir Sjadzali meminta pendapat kepada kepada seorang Ulama, terkemuka mengenai masalah pribadinya kepada Ulama tersebut, ia mengemukakan bahwa ia dikaruniai oleh Allah swt dengan enam anak, terdiri atas tiga laki-laki dan tiga perempuan ketika anak laki-laknya telah menempuh pendidikan Universitas di Luar Negeri, yang sepenuhnya atas biaya Munawir Sjadzali, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biayang yang terpaut jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka. Dan pokok persoalannya, Munawir Sjadzali tidak rela apabila dia meninggal nanti, ketiga anak laki-laknya yang telah ia biyai dengan mahal masih akan menerima dua kali lebih besar dari pada apa yang diterima oleh anak-anak perempuannya. Kemudian Munawir Sjadzali meminta nasihat jalan keluarnya kepada Ulama, tersebut.

Ulama, tersebut yang ia percaya secatra penuh atas *integritas* dan penguasaannya akan ilmu agama menjawab bahwa tidak bisa memberikan nasihat Ulama, tersebut hanya ingin memberitahukan tentang apa yang beliau sendiri dan

⁸⁰Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, ... h. 5.

banyak Ulama, lain lakukan. Menurut Ulama, tersebut, selagi ia masih hidup ia telah terlebih dahulu membagikan harta kekayaannya kepada semua putra putrinya dengan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar sebagai hibah dan tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga dengan demikian apabila Ulama tersebut meninggal dunia, kekayaannya yang tersisa dan harus di bagi menurut faraid menjadi sedikit.⁸¹

⁸¹Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam* , ... h. 3-4.

BAB III

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Problematika Yang Terjadi Di Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone Dalam Memahami Tentang Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan

Hibah dan warisan adalah nama lain dari penyaluran harta atau peralihan harta baik itu dari orang tua kepada anaknya maupun dari anak untuk orang tuanya hal ini pada dasarnya ada yang mengatur mengenai hal tersebut namun beberapa dari kalangan masyarakat awam maupun orang yang memiliki ilmu pengetahuan belum tentu dapat memahami secara mendalam mengenai hibah maupun warisan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Firman menyatakan bahwa:

Hibah dari orang tua kepada anaknya merupakan pemicu terjadinya perkara, karena tidak semua orang tua menghibahkan hartanya kepada semua anaknya melainkan hanya menghibahkan hartanya pada salah seorang anak yang menurutnya berhak atau yang membutuhkan.⁸²

Hal berbeda yang diutarakan oleh Syaheriati yang mengutarakan bahwa:

Sebagian orang keliru dalam memahami hibah orang tua kepada anaknya karena pada dasarnya hukum hibah dalam syariat Islam sangatlah diperbolehkan, dan nyata-nyata hibah itu dapat membawa kemaslahatan ketertiban, serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama hibah itu dilakukan sesuai dengan aturan yang ada serta tidak menyeleweng dari dasar hibah itu dilakukan dan diterima secara logis.⁸³

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua warga di atas memiliki perbedaan dalam memahami hibah konteks hibah hal ini dapat dijadikan

⁸²Firman, Kadus Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 8 Januari 2020.

⁸³Syaheriati, Warga Masyarakat Desa Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 8 Januari 2020.

dasar bahwasanya dalam proses hibah orang tua kepada anaknya itu sebenarnya boleh-boleh saja namun harus dilakukan sesuai aturan yang ada dan memahami maksud dari pemberi hibah. Dan pemberi hibah harus memberitahukan kepada semua anaknya dan harus ada kesepakatan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan perkara, dan tidak melanggar aturan dan hakekat dari pemberian hibah dikemudian hari.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Muh. Hakim menyatakan bahwa:

Hibah dari orang tua kepada anaknya tidak dapat diperhitungkan warisan karena hal ini tidak sejalan dengan dengan pembagian warisan dimana yang jadi korban disini yakni anak juga ataupun saudara penerima hibah, ini yang sering memicu terjadinya suatu perkara dalam keluarga, dan orang tua tidak boleh menghibahkan hartanya kepada anaknya apabila anaknya lebih dari satu dikarenakan di belakang nantinya ada namanya warisan setelah orang tua meninggal.⁸⁴

Hal berbeda yang diutarakan oleh Rajiah mengutarakan bahwa:

Pada dasarnya hibah itu terjadi dikarenakan adanya rasa utang budi ataupun merasa berat orang tua terhadap salah seorang anak sehingga hibah itu terjadi dan itupun ada hitam di atas putih dan ada pula kesepakatan dari pihak keluarga lain atau saudara dari penerima hibah. Sehingga hal ini tidak memicu konflik setelah orang tua atau si pemberi hibah itu meninggal dunia, setelah meninggal saudara dari penerima hibah menuntut adanya keadilan sehingga saudaranya menganggap bahwa harta yang telah didapatkan oleh anak yang menerima hibah itu adalah warisan dan anak yang telah menerima hibah itu tidak dapat menerima warisan lagi karena anak tersebut sudah mendapatkan hibah dan hibah itu diperhitungkan warisan.⁸⁵

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa problematika yang terjadi di atas itu Muh. Hakim menyatakan hal demikian karena beranggapan hal pokok

⁸⁴Muh. Hakim, Penyuluh Agama Desa Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 10 Januari 2020.

⁸⁵Rajiah, Warga Masyarakat Desa Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 9 Januari 2020.

terjadinya perkara dikarenakan adanya hibah yang terjadi dan hibah itu tidak adil dan merugikan atau menimbulkan sifat iri hati dari saudaranya yang lain sehingga memicu konflik terjadi sedangkan menurut Rajiah hibah orang tua kepada anaknya boleh saja dikarenakan itukan harta orang tuanya jadi orang berhak menghibahkan hartanya ke siapa saja yang menurutnya berhak baik itu dari rasa utang budi ataupun anaknya yang diberikan hibah itu membutuhkan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Sitti Aisyah menyatakan bahwa:

Hibah orang tua kepada anaknya tidak dapat diperhitungkan sebagai warisan karena hibah dan warisan tidak bisa disamakan dikarenakan hibah orang tua itu sifatnya berdiri sendiri dan itu berasal dari orang tua langsung untuk anak yang diberikan hibah, hibah tetaplah hibah dan warisan tetaplah warisan, hibah terjadi karena adanya keinginan orang tua untuk menghibahkan sedangkan warisan adalah aturan atau orang-orang yang memang berhak menerima harta yang ditinggal kan oleh pewaris (orang tua) kepada anaknya sesuai dengan aturan pembagian warisan (*farā'id*) yang sudah diatur dalam alquran dan hadis.⁸⁶

Hal berbeda yang diutarakan oleh Muh. Hakim mengutarakan bahwa:

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan warisan dalam hal ini sebenarnya hibah memiliki kesamaan dimana hibah dan warisan sama-sama merupakan pemberian ini bisa dilakukan namun harus mempunyai wawasan luas dan kesiapan mental baik itu lahir maupun bathin karena dalam hal ini orang harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dan harus ada sifat kerelaan dan kelapangan hati agar tidak terjadi konflik harus ada kesepakatan dan saling memahami dan tidak egois.⁸⁷

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa antara Sitti Aisyah dan Muh. Hakim memiliki perbedaan pendapat dikarenakan keduanya dalam memahami tentang keterkaitan antara hibah dan warisan itu ada yang berdasarkan

⁸⁶Sitti Aisyah, Warga Masyarakat Desa Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 9 Januari 2020.

⁸⁷Muh. Hakim, Penyuluh Agama Desa Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 10 Januari 2020.

kontekstul dan adapula secara tersirat dan hal ini yang menimbulkan konflik karena kurangnya pemahaman secara mendalam mengenai ilmu farā'id.

Dari pernyataan Muh. Hakim selaku Penyuluh Agama dan memiliki wawasan yang lebih mendalam mengenai konteks pemahaman yang dimaksud dari hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan warisan itu boleh saja terjadi dikarenakan dalam hal ini hibah orang tua kepada anaknya itu merupakan hak orang tua yang ingin menghibahkan hartanya kepada anaknya tetapi dalam hal tersebut sebenarnya harus dipertimbangkan secara matang oleh orang tua apakah hibah yang dilakukan itu dikemudian harinya tidak menimbulkan sifat iri terhadap anaknya yang lain, namun tidak jadi masalah apabila anak yang dihibahkan harta itu anak tunggal. Disisi lain apabila orang tua yang ingin menghibahkan hartanya kepada anaknya namun anak tersebut bukan anak tunggal sebaiknya jangan menghibahkan harta karena itu satu jalan yang dapat menimbulkan konflik antar bersaudara, beruntung kalau dalam satu keluarga atau bersaudara saling memahami maksud dari orang tua yang menghibahkan harta disisi lain anak yang menerima harta tidak boleh egois.¹⁸⁸

Firman selaku Kadus Kajuara memiliki pemahaman yang sama tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan warisan hal ini dapat dilihat dari realita yang terjadi di Kajuara ada yang melakukan hal tersebut berarti orang tersebut memahami secara mendalam maksud dari pasal 211 di KHI.²⁸⁹ Dilain sisi adapula Rajiah warga masyarakat Desa Kajuara yang belum memahami secara tersirat maksud dari hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan warisan

⁸⁸Muh. Hakim, Penyuluh Agama Desa Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 10 Januari 2020.

⁸⁹Firman, Kadus Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 8 Januari 2020.

karena tetap berpegang teguh pada prinsipnya bahwa hibah orang tua kepada anaknya tetaplah hibah yang tidak dapat diganggu gugat karena ada pepatah orang tua “*pabbere cicing pello*” atau dikenal dengan istilah kasar “*idi meto luai idi meto manrei*” dalam agama sesutua yang sudah diberikan tidak boleh lagi diambil kembali dan sesuatu yang sudah dihibahkan tidak boleh lagi diwariskan.¹⁹⁰ Dan Muh. Hakim sendiri pun sependapat dari pendapat dari Rajiah karena dilihat dari fakta yang terjadi hibah orang tua kepada anaknya memang faktor utama terjadi konflik dalam satu keluarga di Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone.⁹¹

Pembagian hibah pada masyarakat Islam di Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone mayoritas mengalami problematika dalam memahami hibah dari orang tua kepada anaknya dan diperhitungkan sebagai warisan, dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai ilmu *farā'id* secara mendalam. Namun berdasarkan alquran dan hadis, hibah sangatlah dianjurkan untuk orang yang ingin mensejahterakan satu kaum yang membutuhkan tetapi hal ini yang memicu terjadinya konflik dalam satu keluarga dimana dalam satu keluarga rata-rata dalam keluarga terdapat beberapa anak, namun orang tua hanya menghibahkan harta kepada anaknya yang dirasa membutuhkan ataupun berhak terhadap harta tersebut tanpa mengadakan kesepakatan terlebih dahulu terhadap semua keluarga, Realita ini yang terjadi di Desa Kajuara tepatnya di setiap dusun baik di Dusun Kajuara, Dusun Kampung Baru, Dusun Lompo, dan Dusun Pacciring pun terjadi masalah yang sama namun memiliki kasus yang berbeda-beda.

⁹⁰Rajiah, Warga Masyarakat Desa Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 9 Januari 2020.

⁹¹Muh. Hakim, Penyuluh Agama Desa Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 10 Januari 2020.

B. Upaya Masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone Dalam Menyikapi Perbedaan Pemahaman Tentang Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan

1. Musyawarah

Upaya masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam menyikapi perbedaan pemahaman tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan yaitu musyawarah merupakan satu jalan untuk tidak berlanjutnya perbedaan pemahaman dimana dalam suatu perbedaan pemahaman pasti memicu konflik sehingga dalam keluarga yang mengalami konflik harusnya berunding dan berdamai terlebih dahulu sebelum harta warisan yang ditinggalkan orang tua dibagi kepada ahli waris. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam QS. An-Nisā/ 4: 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁹²

Berdasarkan ayat di atas, yang dapat diketahui bahwa apabila istri merasa khawatir terhadap suaminya karena adanya sikap-sikap yang cenderung melakukan *nusyuz*, maka istri dianjurkan untuk melakukan perdamaian terhadap

⁹²Departemen Agama Republik Indonesia, Yayasan Penyelenggara, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... h. 332.

suaminya tanpa adanya konsekuensinya berpisah tempat tidur dan menyakiti.⁹³

Maka dapat digaris bawahi dalam ayat ini ialah menganjurkan untuk melakukan perdamaian terhadap perkara atau perselisihan didalam kehidupan.

Berdasarkan wawancara dengan firman menyatakan bahwa:

Upaya yang dilakukan warga masyarakat Desa Kajuara dalam menyelesaikan perkara ialah musyawarah dikarenakan hal ini dapat menyelesaikan perkara dengan berunding dan saling memahami dasar pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tuanya yang biasanya dapat merusak "*pattaro tomatua*"⁹⁴

Halyang sama diutarakan oleh syahriati yang mengutarakan bahwa:

Upaya yang dilakukan warga masyarakat Desa Kajuara dalam menangani perkara dimana orang tua menghibahkan hartanya kepada anaknya dan anaknya keberatan dengan hal tersebut maka dengan bermusyawarah dengan Kepala Desa Kajuara karena itu merupakan kewenangan Kepala Desa dalam menangani masalah warga masyarakatnya.⁹⁵

Hal yang sama yang diutarakan oleh hakim bahwa:

Upaya yang dilakukan warga masyarakat Desa Kajuara dalam menangani perkara antara hibah dan warisan ialah dengan bermusyawarah dengan Kepala Desa Kajuara dan Memanggil orang yang lebih paham agama mengenai hibah dan warisan secara luas (ahli agama seperti Imam Desa Kajuara, Penyuluh Agama dan Ustadz) Memanggil saksi atau orang terdekat dari orang tua atau yang tau harta yang di hibahkanMemanggil pihak dari keluarga yang berselisih.⁹⁶

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah jalan yang terbaik dalam menyikapi adanya suatu perbedaan pemahaman, agama Islam adalah agama yang dimana dalam mengambil suatu keputusan namun ada

⁹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, ... h. 291.

⁹⁴Firman, Kadus Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 8 Januari 2020.

⁹⁵Syaheriati, Warga Masyarakat DesaKajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 8 Januari 2020.

⁹⁶Muh. Hakim, Penyuluh Agama Desa Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 10 Januari 2020.

perselisihan yang terjadi hendaknya musyawarah terlebih dahulu, bersama keluarga agar tidak terbesit adanya rasa malu, dan dibicarakan secara damai dan saling memahami maksud dari hibah yang dilakukan orang tua untuk seorang anak apakah memang anak tersebut membutuhkan atau orang tua merasa utang budi sehingga orang tua menghibahkan hartanya hanya kepada satu anak dan anak yang tidak mendapatkan hibah harus mengerti maksud dari orang tua “*pattarona tomatoatta* ” yang berarti pesan orang tua untuk anaknya.⁹⁷Upaya masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone Setelah dilakukannya musyawarah secara kekeluargaan namun tidak menutup kemungkinan upaya tersebut tidak berhasil atau masih ada saudara yang mau bersifat egois.

Dari pernyataan syahriati di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Musyawarah bersama orang ketiga baik itu orang dituakan seperti Kepala Desa Kajuara dimana dalam upaya ini kepala desa mempunyai peranan untuk mendamaikan warga masyarakat yang memiliki konflik yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarganya dalam upaya ini Kepala Desa Kajuara menyikapi dengan mendinginkan terlebih dahulu warga yang berkonflik.

Hal yang sependapat yang disampaikan oleh hakim terhadap pendapat dari syahriati dalam upaya lain yang dilakukan Kepala Desa Kajura dalam menyelesaikan permasalahan mengenai hibah dan warisan yaitu: Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kajuara dalam menangani perkara hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan

⁹⁷Muh. Hakim, Penyuluh Agama Desa Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 10 Januari 2020.

dengan musyawarah dengan Kepala Desa Kajuara dengan Memanggil orang yang lebih paham agama mengenai hibah dan warisan secara luas (ahli agama).

Ahli agama yang biasanya dipanggil oleh Kepala Desa Kajuara adalah Imam Desa Kajuara, Penyuluh Agama dan ustadz yang ada di Desa Kajuara. Orang yang dipanggil ini menjelaskan terlebih dahulu apa itu hibah dan apa itu warisan dilain sisi di jelaskan juga letak dari persamaan hibah dan perbedaannya dan dasar hukum hibah dan warisan serta keterkaitan hibah yang biasanya menimbulkan perselisih paham antara warga masyarakat Desa Kajuara. Para ahli agama yang biasanya paham maksud dari hibah dan warisan menjelaskan secara ajaran Islam secara luas dan memberikan pemahaman bahwa dalam agama Islam mengutamakan perdamaian.

Dan biasanya Kepala Desa Kajuara Memanggil saksi atau orang terdekat dari orang tua atau yang mengetahui harta yang dihibahkan, Pada dasarnya seorang saksi akan menjelaskan bagaimana fakta yang terjadi pada proses hibah yang dilakukan orang tua untuk anaknya, hal ini dapat memberi pengertian kepada anak yang tidak menerima hibah atau dasar dihibahkannya harta tersebut kepada anaknya yang menerima hibah.

Kepala Desa Kajuara juga memanggil pihak dari keluarga yang berselisih, Pihak dari dari keluarga menganjurkan adanya perdamaian terlebih dahulu sehingga saudara-saudara yang berselisih ini tidak memiliki hubungan yang renggang atau memutus tali persaudarannya gara-gara perebutan harta dimana harta bisa dicari. Dan adapula pepatah bugis yang mengatakan "*nomo marakko leyyae tette meto mapesse*" atau sering dikenal dengan pepatah "*sesenge mato*

*maddekaneng*⁹⁸ pepatah ini dapat disimpulkan bahwa biarpun ada masalah antar bersauda, diantara saudara ada yang mendapatkan suatu masalah otomatis saudara lain pun merasakan dan mempunyai hati nurani untuk membantu.

2. Pengadilan Agama

Pengadilan adalah upaya terakhir yang diambil oleh masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam penyelesaian perbedaan pemahaman tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Sitti Aisyah bahwa:

Jalan akhir yang biasanya dilakukan warga masyarakat Desa Kajuara dalam menyelesaikan perkara hibah ialah dengan menyelesaikan perkara tersebut di pengadilan agama apabila perkara hibah tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.¹⁹⁹

Hal yang sama diutarakan oleh firman yang mengutarakan bahwa:

Akhir dari perkara hibah dan warisan apabila kedua belah pihak tidak mau berdamai dengan cara musyawaran maka hal yang harus ditempuh yaitu dengan cara menyelesaikan mperkaranya di pengadilan agama.²¹⁰⁰

Dikarenakan ini adalah jalan terakhir agar konflik antara saudara atau keluarga itu bisa diselesaikan dengan baik namun tidak menutup kemungkinan hal ini hanya bersifat sementara ataupun menambah masalah karena pada dasarnya kasus seperti ini yang terjadi di masyarakat Desa Kajuara akan menimbulkan dampak untuk keluarga dimana pasti akan terjadi putus tali persaudaraan ataupun tali selatuhrahmi antar keluarga.³¹⁰¹

⁹⁸Firman, Kadus Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 8 Januari 2020.

⁹⁹Sitti Aisyah, Warga Masyarakat Desa Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 9 Januari 2020.

¹⁰⁰Firman, Kadus Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 8 Januari 2020.

¹⁰¹Muh. Hakim, Penyuluh Agama Desa Kajuara, *Wawancara* oleh penulis di Desa Kajuara, 10 Januari 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahan yang ada, dapatlah penulis menyimpulkan bahwa:

1. Problematika yang terjadi di Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam memahami tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, ialah dimana warga masyarakat tidak mengetahui secara khusus mengenai hibah dan keterkaitannya dengan warisan perspektif KHI. dalam pembagian harta warisan itu harus didahului dengan memperhitungkan terlebih dahulu hibah-hibah yang diberikan oleh pewaris kepada anggota keluarganya di waktu semasa hidupnya dulu, karena dalam pembagian harta warisan itu seringkali menimbulkan perselisihan diantara para ahli waris, apalagi ada hubungannya dengan hibah, yang mana apabila hibah yang diberikan dirasa kurang begitu adil diantara mereka besar kemungkinan akan dapat menimbulkan perselisihan dan mempengaruhi terhadap pembagian harta warisan tersebut.
2. Adapun upaya masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone dalam menyikapi perbedaan pemahaman tentang hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, yaitu diselesaikan secara damai (Musyawarah), apabila tidak damai maka jalan akhir menyelesaikan perkara tersebut yakni di Pengadilan Agama.

B. Saran

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahan yang ada, dapatlah penulis memberikan saran:

1. Khususnya bagi para orang tua harus bertindak adil dalam menghibahkan harta atau benda kepada anak-anaknya, sehingga kelak dalam waktu pembagian harta warisan itu, nantinya tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris.
2. Khusus bagi anak harusnya bertindak sebagai anak dimana apapun yang ditinggalkan orang tua patut disyukuri dan janganlah merusak ajaran orang tua hanya demi harta yang sesaat, dan harta bisa di cari sedangkan keluarga adalah ketetapan yang ada, dan harus dijaga kerukunannya. dan juga bagi Pengadilan Agama dan instansi-instansi yang berwenang, hendaknya dalam menangani masalah haruslah bertindak adil dan tegas dalam memutuskan setiap perkara tersebut, dengan seadil-adilnya tanpa memihak antara satu pihak dengan yang pihak lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- AbdAl-Rahman, al-Jaziri. *Kitab al-Fiqh alā al-Mazāhib alArba'ah*. Beirut: Daral-Fikr,t.th.
- Abdullah K. *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*. Cet. I;Watampone: Lukman al-Hakim Press. 2013.
- Abdurrahman.*Kompilasi Hukum Islam di Indonesi*. Cet. I;Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Abdul Halim, Hasan.*Tafsir al Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Afrizal.*Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*.
- Ali, Zainuddin.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. V;Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Arikunto, Suharsimi.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Yayasan Penyelenggara Al-quran dan Terjemahannya. Surabaya. Mahkota 1989.
- Haris, Sanjaya Umar. Muhammad Yusuf Suprpto.kedudukan ahli waris yang penerima hibah dari orang tua terhadap ahli waris lainnya pada proses pembagian waris.*Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2. Desember 2017.
- Hasanah, Hasyim. *Pengantar Studi Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Hasbiyallah.*Belajar Mudahnya Ilmu Waris*. Cet. I;Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Hendarsanto, Prastowo.Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah Dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tesis Pogram Strata Dua Universitas Diponegoro Semarang. 2006.
- Ibnu, Rusydi.*Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, vol. 4. No. 2 September 2016.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jedral Pendidikan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia Tahun 2000.
- Leleang, Andi Tenri.*Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam Studi Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*.Skripsi, Program Strata Satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Bone. 2019.

- Maulana, Asrori. *Konsep Masalah Dalam Pemberian Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Studi Analisis Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi Program Strata Satu UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Maruzi, Muslich. *Pokok-pokok Ilmu Waris*. Semarang: Mujahidin, 1981.
- Masma, Rahmita Naviri dan Rachmad Budiono. *Analisis Kompilasi Hukum Islam tentang Tolak ukur Hibah yang Diperhitungkan Sebagai Warisan*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 8. No.1 Juni 2017.
- M. Ali Hasan, . *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- M. Amrin. Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Cet. IV; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008.
- Muhammad Ali al-Shabuni. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani. 1995.
- Muhammad Fu`ad Abdul Baqi`. *Miftah al-Kunūz al-Sunnah*. Lahor. Idārah Tarjamān al-Sunnah. 1978.
- Muhammad, Muhyiddin dan Abdul Hamid. *Aḥkām al-Mawāarris' fī al-Islāmiyati*. Dār al-Kitab al-Araby. 1984.
- Muhammad, Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Cet. XII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran*. Cet. I; Ciputat: Penerbit Lentera Hati. 2000.
- M. Umar, Salim. *Perkawinan & Keluarga*, majalah bulanan No. 408 .Jakarta : BP4 Pusat. 2006.
- Nata, Abuddin. *Metode Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Nasution. *Metode Researc. (Penelitian Ilmiah)* Ed. I. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1991.
- Pasaribu, Chairuman Suhrawardi. K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Ed. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Ed. I, Cet. VII; Jakarta: Rajawali Pres. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2006.
- Salman, Otje. *Hukum Waris Islam*. Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama. 2002.

- Sjadzali, Munawir *Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta. Pustaka Panjimas. 1989.
- Syaikh bin Fauzan Al-Fauzan. Shaleh. *Mulakhkhas Fiqhi, terj. Sufyan bin Fuad Baswedan, Al-Mulakhkhas al-fiqhi*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D Ed. XX*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rinika Cipta. 1990.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- TM. Hasbie, al-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, kewarisan dan Perwakafan*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.
- Undang-undang No. 1 tahun 1974. pada H. Zainal Abidin Abubakar. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama*. Cet. III; Jakarta: Yayasan al-Hikmah. 1993.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Gama Media, 2007.
- Warson, Al-Munawwir Ahmad. *Kamus Arab Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1977.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Cet. VI; Jakarta: PT Toko Gunung Agung. 1983.

RIWAYAT HIDUP



NUR AFIFAH. Lahir pada tanggal 2 Januari 1999 di Dusun Kampung Baru Desa Kajuara Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan dari ayah yang bernama Drs. M. Rusydi dan ibu yang bernama Hj. Sittina Penulis merupakan anak ketiga dari enam bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Inpres 12/79Kajuara, masuk tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 4 AWANGPONE tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 4 WATAMPONE tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di MA, penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone dan diterima di Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsyiyah) sampai sekarang...

Pengalaman Organisasi

1. Pramuka DKR Tanete Riattang Barat
2. Pramuka Ambalan Webenrigau (Smapat)
3. SSB Mattulu Parajo

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Tokoh Masyarakat Desa Kajuara



Bersama Sekertaris Desa Kajuara dan Aparat Desa Kajuara serta Kadus Kajuara, Kadus Kampung Baru, Kadus Lompo



Penyuluh Agama Desa Kajuara



2. Warga Desa Kajuara



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Afifah

Nim : 01.16.1045

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Benar telah melaksanakan wawancara tentang “Pandangan Masyarakat Desa Kajuara Kec. Awangpone Kab. Bone Tentang Hibah Dari Orang Tua Kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan Sebagai Warisan”. dengan:

Nama :

Alamat :

Jabatan/ posisi :

Usia :

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah melakukan wawancara.

Watampone, 2020

Informan

pewawancara

Nur afifah

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah (1)

1. Bagaimana pendapat anda tentang hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan ?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai orang tua yang menghibahkan semua hartanya kemudian setelah meninggal harta tersebut diperhitungkan sebagai warisan, apakah hal tersebut diperbolehkan oleh agama dan hukum yang berlaku?
3. Menurut anda apakah hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali oleh ahli waris lain ketika pemberi hibah meninggal?
4. Menurut anda apa yang mendasari orang tua menghibahkan hartanya kepada anaknya?
5. Menurut anda apakah hibah dapat disamakan dengan warisan?
6. Menurut anda apakah hukum Islam menghendaki adanya hibah orang tua dijadikan warisan setelah meninggal ?
7. Menurut anda anak yang menerima hibah dari orang tuanya kemudian hibah tersebut tidak diperhitungkan warisan setelah orang tuanya meninggal dan mendapatkanpula Warisan, apakah hal tersebut mencerminkan nilai keadilan ?

Rumusan Masalah (2)

1. Bagaimana upaya anda dalam menyikapi tentang ahli waris lain menarik kembali hibah orang tuanya terhadap salah satu saudaranya yang menerima hibah?
2. Bagaimana upaya anda dalam menangani perbedaan pemahaman antara ahli waris yang tidak menerima hibah dengan ahli waris yang menerima hibah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan?
3. Bagaimana upaya anda dalam meminimalisir terjadinya pemahaman tentang hibah dan warisan yang terjadi ?
4. Menurut anda dalam menyelesaikan perbedaan pemahaman yang terjadi dalam suatu keluarga apakah perlu adanya persidangan yang terjadi dipengadilan?
5. Menurut anda apa yang harus dilakukan agar orang yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat disamakan dengan warisan dapat memahami bahwasanya hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan berdasarkan KHI?